



BUPATI SLEMAN

PERATURAN BUPATI SLEMAN

NOMOR 20 TAHUN 2013

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI SLEMAN NOMOR 47 TAHUN 2012
TENTANG TATA CARA PEMBERIAN PENGURANGAN, KERINGANAN, DAN
PEMBEBASAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN,
SERTA PENGURANGAN ATAU PENGHAPUSAN SANKSI ADMINISTRASI PAJAK
BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SLEMAN,

- Menimbang : bahwa untuk kelancaran pelaksanaan pemberian pengurangan, keringanan, dan pembebasan pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan, serta pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Sleman Nomor 47 Tahun 2012 tentang tata cara pemberian pengurangan, keringanan, dan pembebasan pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan, serta pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);

2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan mulai berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12, 13, 14, dan 15 dari hal pembentukan daerah-daerah Kabupaten di Jawa Timur/Tengah /Barat, dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
4. Peraturan Bupati Sleman Nomor 47 Tahun 2013 tentang tata cara pemberian pengurangan, keringanan, dan pembebasan pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan, serta pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan (Berita Daerah Kabupaten Sleman Tahun 2013 Nomor 10 Seri C);

MEMUTUSKAN:

MENETAPKAN : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI SLEMAN NOMOR 47 TAHUN 2012 TENTANG TATA CARA PEMBERIAN PENGURANGAN, KERINGANAN, DAN PEMBEBASAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN, SERTA PENGURANGAN ATAU PENGHAPUSAN SANKSI ADMINISTRASI PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Sleman Nomor 47 Tahun 2013 tentang tata cara pemberian pengurangan, keringanan, dan pembebasan pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan, serta pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan (Berita Daerah Kabupaten Sleman Tahun 2013 Nomor 10 Seri C); diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 8 ayat (2) pada kolom 3 TOLOK UKUR dan kolom 4 PENGURANGAN angka 1 huruf a dan huruf b diubah, dan angka 2 setelah huruf b ditambahkan 2 (dua) huruf, yakni huruf c dan huruf d sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 8

- (1) Pengurangan pajak diberikan kepada wajib pajak dengan mempertimbangkan kriteria dan tolok ukur pemberian pengurangan pajak.
- (2) Besaran pengurangan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan berdasarkan ketentuan dalam tabel sebagai berikut:

| No. | KRITERIA | TOLOK UKUR | PENGURANGAN |
|-----|--------------------------------|--|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | kemampuan membayar wajib pajak | a. Wajib Pajak orang pribadi yang berpenghasilan rendah dan memiliki lahan pertanian/perkebunan/perikanan/peternakan yang hasilnya sangat terbatas | paling banyak 85% (delapan puluh lima persen) |
| | | b. Wajib Pajak yang mengalami kesulitan ekonomi: 1) wajib pajak orang pribadi | paling banyak 85% (delapan puluh lima persen) |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
|----|---------------------|---|--|
| | | 2) wajib pajak badan | paling banyak 75% (tujuh puluh lima persen) |
| | | c. Wajib pajak veteran pejuang kemerdekaan, veteran pembela kemerdekaan, penerima tanda jasa bintang gerilya, atau janda/ duda veteran | paling banyak 75% (tujuh puluh lima persen) |
| | | d. Wajib pajak yang penghasilannya semata-mata berasal dari pensiunan dan tidak mampu | paling banyak 75% (tujuh puluh lima persen) |
| 2. | kondisi obyek pajak | a. Nilai Jual Objek Pajak per meter persegi tanah yang dimiliki mengalami kenaikan akibat perubahan lingkungan dalam satu zona nilai tanah. | paling banyak 75% (tujuh puluh lima persen) |
| | | b. obyek pajak terkena bencana: 1) obyek pajak terkena dampak bencana berat 2) obyek pajak terkena dampak bencana sedang | Paling banyak 100% (seratus persen) Paling banyak 50% (lima puluh persen) |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
|---|---|---|--|
| | | 3) obyek pajak terkena dampak bencana ringan | paling banyak 25% (dua puluh lima persen) |
| | | c. Obyek Pajak yang digunakan/dimanfaatkan Pemerintah Desa untuk: 1) pertanian/ perikanan perkebunan/ peternakan 2) industri/ perdagangan/ jasa | Paling banyak 75% (tujuh puluh lima persen) Paling banyak 50% (lima puluh persen) |
| | | d. Obyek Pajak digunakan untuk kegiatan di bidang pendidikan, kesehatan, dan kebudayaan: 1) Wajib pajak orang pribadi 2) Wajib pajak badan | paling banyak 75% (tujuh puluh lima persen) paling banyak 50% (lima puluh persen) |

(3) Dalam hal wajib pajak memenuhi lebih dari satu kriteria maka dapat diberikan pengurangan dengan persentase terbesar berdasarkan kriteria yang terpenuhi.

(4) Kepala Dinas dalam rangka menentukan besaran pengurangan yang diberikan dapat menetapkan indikator dari kriteria dan tolok ukur pemberian pengurangan pajak.

2. Ketentuan Pasal 15 ayat (1) dan ayat (4) diubah, sehingga Pasal 15 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 15

- (1) Dokumen Persyaratan administrasi pengajuan permohonan pengurangan, keringanan, pembebasan pajak sebagai berikut:
 - a. wajib pajak orang pribadi yang berpenghasilan rendah dan memiliki lahan pertanian/perkebunan/perikanan/peternakan yang hasilnya sangat terbatas, berupa:
 1. fotokopi kartu tanda penduduk pemohon yang masih berlaku;
 2. surat kuasa apabila dikuasakan;
 3. fotokopi SPPT;
 4. fotokopi tagihan listrik, air, dan/atau telepon bulan terakhir;
 5. pernyataan dari wajib pajak yang menyatakan bahwa:
 - a) penghasilan wajib pajak rendah; dan
 - b) hasil pertanian, perkebunan, perikanan, atau peternakan sangat terbatas.
 6. surat keterangan bahwa wajib pajak tidak mampu dari kepala desa dan diketahui camat.
 - b. wajib pajak orang pribadi atau badan yang mengalami kesulitan ekonomi, berupa:
 1. wajib pajak orang pribadi:
 - a) fotokopi kartu tanda penduduk pemohon yang masih berlaku;
 - b) surat kuasa apabila dikuasakan;
 - c) fotokopi SPPT;
 - d) fotokopi tagihan listrik, air, dan/atau telepon bulan terakhir;
 - e) surat keterangan bahwa wajib pajak tidak mampu dari kepala desa dan diketahui camat.
 2. wajib pajak badan:
 - a) fotokopi akta pendirian usaha;
 - b) fotokopi kartu tanda penduduk pemohon yang masih berlaku;
 - c) surat kuasa apabila dikuasakan;
 - d) fotokopi laporan keuangan atau bukti lainnya yang dapat dipersamakan 1 (satu) tahun terakhir;
 - e) fotokopi SPPT;
 - f) PPh tahun berjalan.

- c. wajib pajak veteran pejuang kemerdekaan, veteran pembela kemerdekaan, penerima tanda jasa bintang gerilya, atau janda/duda berupa:
 - 1. fotokopi kartu tanda penduduk pemohon yang masih berlaku;
 - 2. fotokopi Kartu Tanda Anggota Veteran, atau fotokopi Surat Keputusan tentang Pengakuan, Pengesahan, dan Penganugerahan Gelar Kehormatan dari pejabat yang berwenang;
 - 3. fotokopi SPPT;
 - 4. fotokopi struk gaji, tagihan listrik, air, dan/atau telepon bulan terakhir.
- d. wajib pajak yang penghasilannya semata-mata berasal dari pensiunan, berupa:
 - 1. fotokopi kartu tanda penduduk pemohon yang masih berlaku;
 - 2. surat kuasa apabila dikuasakan;
 - 3. fotokopi surat keputusan pensiun;
 - 4. fotokopi SPPT;
 - 5. fotokopi struk gaji, tagihan listrik, air, dan/atau telepon bulan terakhir.
- e. Wajib pajak Pemerintah Desa yang memanfaatkan/menggunakan untuk pertanian/perikanan perkebunan/peternakan/industri/ perdagangan/jasa:
 - 1. fotokopi kartu tanda penduduk pemohon yang masih berlaku;
 - 2. surat kuasa apabila dikuasakan;
 - 3. fotokopi SPPT;
 - 4. surat perjanjian kerjasama apabila tanah bukan milik desa;
 - 5. surat pernyataan dari Pemerintah Desa bahwa tanah dipergunakan/dimanfaatkan oleh Pemerintah Desa untuk kegiatan pertanian/perikanan/perkebunan/peternakan/ industri/perdagangan/jasa.
- f. Wajib pajak yang obyek pajaknya di bidang pendidikan, kesehatan, dan kebudayaan:
 - 1. wajib pajak orang pribadi:
 - a) fotokopi kartu tanda penduduk pemohon yang masih berlaku;
 - b) surat kuasa apabila dikuasakan;
 - c) fotokopi SPPT;

- d) surat keterangan bahwa wajib pajak melakukan kegiatan di bidang pendidikan, kesehatan, dan kebudayaan dari kepala desa dan diketahui camat.
2. wajib pajak badan:
- a) fotokopi akta pendirian usaha;
 - b) fotokopi kartu tanda penduduk pemohon yang masih berlaku;
 - c) surat kuasa apabila dikuasakan;
 - d) fotokopi laporan keuangan atau bukti lainnya yang dapat dipersamakan 1 (satu) tahun terakhir;
 - e) Fotokopi SPPT.
- (2) Persyaratan pengajuan permohonan pengurangan, keringanan, pembebasan pajak yang diajukan secara perseorangan dalam hal obyek pajaknya terkena bencana alam adalah sebagai berikut:
- a. surat pernyataan wajib pajak yang menyatakan obyek pajaknya terkena bencana alam atau sebab lain yang luar biasa diketahui kepala desa dan camat;
 - b. surat keterangan adanya bencana dari kepala desa dan diketahui camat.
- (3) Persyaratan administrasi pengajuan permohonan pengurangan, keringanan, pembebasan pajak untuk permohonan wajib pajak yang diajukan secara kolektif oleh pengurus Legion Veteran Republik Indonesia (LVRI) atau organisasi terkait lainnya adalah sebagai berikut:
- a. persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c; dan
 - b. Surat keterangan bahwa yang bersangkutan merupakan anggota Legium Veteran Republik Indonesia (LVRI) dari Kepala Legium Veteran Republik Indonesia (LVRI).
- (4) Persyaratan administrasi pengajuan permohonan pengurangan, keringanan, pembebasan pajak untuk permohonan wajib pajak yang diajukan secara kolektif oleh kepala desa sebagai berikut:
- a. fotokopi kartu tanda penduduk pemohon yang masih berlaku;
 - b. surat kuasa;
 - c. fotokopi SPPT;
 - d. surat pernyataan kepala desa bahwa wajib pajak benar-benar mengajukan permohonan pengurangan, keringanan, pembebasan pajak;
 - e. surat keterangan bahwa wajib pajak tidak mampu dari kepala desa diketahui camat.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sleman.

Ditetapkan di Sleman
pada tanggal

BUPATI SLEMAN,

SRI PURNOMO

Diundangkan di Sleman
pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SLEMAN,

SUNARTONO

BERITA DAERAH KABUPATEN SLEMAN TAHUN 2013 NOMOR SERI